



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Buayo, 15 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002, Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 06 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru SD Negeri di Desa Tanjung Gagak, pendidikan S1, tempat kediaman di Salon D Asty, Jalan Lintas Sumatera, RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0322/040/IX/2017, SERI JA, tertanggal 14 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. 003, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) minggu, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kediaman Pemohon di RT. 002, Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2020, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 007, Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena : Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxx yang merupakan anak dari kakak sepupu Pemohon sendiri dan Termohon pun mengakuinya bahkan keduanya memiliki rumah kontrakan bersama di Lingkungan Kelurahan Gunung Kembang, Termohon juga meminta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun seiring berjalannya waktu Termohon kembali berselingkuh dengan xxxxxx dan karena perilaku buruknya Termohon tersebut menyebabkan Termohon jarang berada di rumah dan sering pergi tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon, Pemohon juga sering menasehati Termohon supaya merubah perilaku buruknya Termohon tersebut, akan tetapi Termohon malah marah kepada Pemohon yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena hal itu;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Pemohon lelah hingga pada tanggal 3 Januari 2023 Pemohon yang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon sedangkan Termohon tidak pernah mau merubah perilaku buruknya Termohon tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon, kemudian setelah itu Pemohon pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Pemohon, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Pemohon hadir dan menghadap sendiri ke persidangan tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Srl tanggal 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan Termohon hadir dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon hadir dan menghadap sendiri ke persidangan namun Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Nomor 0322/040/IX/2017, Seri.JA, tanggal 14 September 2017

B. Saksi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT02, Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sarolangun setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Maskun;
- Bahwa Saksi tahu Termohon berselingkuh, karena Saksi ikut dalam musyawarah adat tersebut menyelesaikan masalah perselingkuhan tersebut dihadiri oleh laki-laki selingkuhan Termohon yaitu Maskun dan Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir karena malu jadi sebutan orang tetapi diakui oleh Maskun tentang perselingkuhannya dengan Termohon, kemudian hasil musyawarah adat tersebut Termohon dan Maskun dikenai sanksi adat berupa Beras 100 Kg, sapi satu ekor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak 2 bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT02, Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sarolangun setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Maskun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon dengan Maskun di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka, pintu dtutup sedangkan Pemohon tidak ada di rumah dan Saksi melihat Termohon lagi sedang mengusap mukanya, Saksi sering melihat Termohon ke rumah Maskun di Dusun Pulau Buayo, sampai saksi tegur Termohon kenapa sering-sering ke rumah Maskun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak 3 bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Idhar Zukri bin Jalil dan M.Haris bin Abdul Majid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antra Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisannya adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah dijatuhi sanksi adat;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Hakim Anggota

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl



Dra. Zuriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp530.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)